

THE EFFORTS OF TIMOR LESTE TO RESOLVE THE MARITIME BOUNDARY DISPUTES WITH AUSTRALIA IN 2016-2018

Author : Winda Trisen

Email : windatrisen407@gmail.com

Advisor : Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliography : 6 Journals, 5 Books, 15 Websites

Jurusan Ilmu hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explains the efforts of Timor Leste resolve the maritime boundary disputes with Australia.

Perspective that used in this research is neorealism perspective. All countries in the international system are made functionally equal by structural pressure, This research also uses the track two diplomacy theory. This theory is assumed to be an extension of track one diplomacy, whose actors are non-government actors who are able to carry out diplomatic activities, analyze, prevent and resolve a international conflict.

The results of this research can show that Timor Leste and Australia had succeeded reach an agreement on their maritime boundaries. The agreement resulted of Timor Leste's efforts to resolved maritime boundary disputes with Australia under the Permanent Court of Arbitration (PCA) Conciliation based on Article 298 and Annex V of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Timor Leste signed their Maritime Boundary Agreement on 6 March 2018 at United Nations Headquarters, New York. The settlement of the maritime boundary resulted better deal than before and opened a new chapter for bilateral relations between Timor Leste and Australia.

Keywords : *Neorealism perspective, trck two diplomacy. Maritime boundary agreement, UNCLOS, PCA, Conciliation*

LATAR BELAKANG

Timor Timur atau yang sekarang dikenal dengan Negara Democratic Republic Timor-Leste merupakan daerah bekas jajahan Portugis dan pernah menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut daerah tingkat satu Timor-Timur. Timor Leste merupakan negara yang berdaulat yang relatif masih muda yang merdeka pada 20 Mei 2002.¹ Perjuangan Timor Leste untuk mencapai kemerdekaan melewati perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Australia adalah negara yang ikut berperan dalam kemerdekaan Timor Leste dari proses referendum 1999 hingga menuju kemerdekaan tahun 2002. Paska Timor Leste merdeka dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, timbul masalah mengenai Celah Timor.

Celah Timor atau *Timor Gap* merupakan wilayah perairan antara Pulau Timor, Indonesia dan Australia. Dinamakan Celah Timor karena membentuk pemisah di perbatasan laut antara Australia dan Indonesia. Wilayah Celah Timor ini bergaris lurus langsung dengan wilayah Australia sebelah Barat jika ditarik lurus ke Selatan. Posisi Celah Timor sendiri secara faktual berada di 0.8.18 Lintang Selatan dan 125.34 Bujur Timur.² Penyebab sengketa ini terjadi dikarenakan perbedaan pandangan interpretasi terhadap garis maritim dimana Timor Leste berpatokan pada

penarikan garis tengah (*median line*), sementara Australia berpatokan dengan landasan kontinental. Selain itu, terdapat kekayaan alam minyak dan gas di Celah Timor. Ladang-ladang minyak dan gas yang ada di dalam Laut Timor antara Timor Leste dan Australia meliputi, Elang-Kakatua, Bayu-Undan, *Greater Sunrise*, Laminaria-Corallina.

Selama merdeka, Timor Leste dan Australia telah menyepakati 3 Perjanjian mengenai batas maritim yaitu Perjanjian Laut Timor 2002 (*Timor Sea Treaty*), Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise 2003 (IUA) dan Perjanjian *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* 2006 (CMATS). Namun dalam kesepakatan tersebut, Timor Leste dan Australia belum menentukan batas maritim permanen. Perjanjian CMATS ditandatangani pada tahun 2006 yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembagian hasil minyak dan gas dari ladang *Greater Sunrise* yaitu 50:50 dan penundaan dalam penentuan batas wilayah laut permanen hingga 40-50 tahun kedepan.³

Namun menurut pemerintah Timor Leste pembagian hasil tersebut tidak adil karena dipaksakan ke negara yang baru saja merdeka. Timor Leste menuduh bahwa Australia telah melakukan kecurangan penyadapan yang melibatkan Australian Secret Intelligence Service (ASIS) selama proses perundingan di tahun 2006.⁴ Selain itu,

¹Geoffrey C. Gunn, *500 Tahun Timor Lorosae*, INSIST Press, Yogyakarta, 2005, hal 21

² I Wayan Parthiana, S.H., M.H, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 115

³ Kerangka Kerja Perjanjian CMATS dalam Pengelolaan Proyek Greater Sunrise Timor Leste dan Australia tahun 2006-2010 https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/diakses_pada_tanggal_02_November_2019

⁴ Buletin La'o Hamutuk, 2012-2016: *Protesting the Australia-Timor-Leste CMATS Treaty to*

Australia juga melakukan pelanggaran hukum lainnya terhadap Timor Leste dengan merampas secara paksa dokumen-dokumen penting terkait masalah Celah Timor yang dilakukan oleh *Australia Security Intelligence Organization* (ASIO) di salah satu kantor pengacara Timor Leste di Canberra, yaitu Bernard Collaery pada tanggal 3 Desember 2013.⁵ Pada tanggal 17 Desember 2013 Timor Leste membawa kasus tersebut ke International Court of Justice (ICJ). Dengan melalui proses yang panjang, pada tahun 2015 Mahkamah yang berwenang mengembalikan data dan dokumen-dokumen serta salinannya kepada Timor leste.⁶

Setelah pengembalian data tersebut, pada tahun 2016, Timor Leste dan Australia kembali membahas masalah penentuan batas maritim antar kedua negara. Timor Leste memulai proses konsiliasi berdasarkan Pasal 298 dan Lampiran V UNCLOS di bawah bantuan Permanent Court of Arbitration (PCA) untuk menyelesaikan perbedaan dengan Australia tentang batas-batas maritim di Laut Timor.⁷

compel boundary negotiations
<https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMA-TSindex.htm> di akses pada tanggal 03 November 2019

⁵ Ibid.

⁶ Government of Timor Leste, *Proceedings Initiated by Timor-Leste Against Australia Commence at ICJ*, <http://timor-leste.gov.tl/?p=9638&lang=en> diakses pada tanggal 22 Desember 2019

⁷ Viji Menon, *Timor-Leste-Australia Maritime Boundari Treaty: Victory for Dili?*, RSIS Commentary, www.rsis.edu.sg di akses pada tanggal 22 Desember 2019

KERANGKA TEORI

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif neorealisme. Neorealisme merupakan salah satu acuan dalam menjelaskan hubungan negara-negara dalam sistem internasional.⁸ Neorealisme memandang bahwa lingkungan sistem internasional yang anarki merupakan sistem yang meniadakan pemerintahan dunia atau negara merupakan unit yang memiliki kedaulatan tertinggi.⁹

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara bangsa (*nation-state*) dimana tingkat analisis ini berasumsi bahwa dimanapun keberadaannya, pada dasarnya semua pembuat keputusan akan berperilaku sama dalam menghadapi situasi yang sama.¹⁰ Unit analisis ini menekankan perilaku dari unit negara-bangsa karena pada dasarnya terdapat dominasi perilaku dari negara-bangsa dalam hubungan internasional, perilaku dari individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka itu berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan.¹¹

Penelitian ini menggunakan teori *multitrack diplomacy*. *Multitrack diplomacy* terdiri dari Sembilan *track diplomacy* yang merupakan gabungan

⁸Kenneth Waltz, *The Origins of War in International Theory*, Journal of Interdisciplinary History, 1988, hal. 88

⁹ Agung Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro, *Pengantar Kajian Strategis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 17

¹⁰ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Displindan Metedologi*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1990, hal 41

¹¹ ibid

dari beberapa aktor diplomasi yaitu *Track One: Government* (Aktor Negara), *Track Two: Nongovernment/Profesional* (Aktor Non-negara), *Track Three: Business* (Bisnis), *Track Four: Private Citizen*, (Warga Negara), *Track Five: Research, Training and Educatio* (Institusi Pendidikan), *Track Six: Activism* (Aktivis), *Track Seven: Religion* (Agama), *Track Eight: Funding* (Pendanaan), *Track Nine: Communications and Media* (Media) sehingga mudah untuk dapat memahami sistem kegiatan perdamaian yang kompleks.

Penulis menggunakan *multitrack diplomacy* yang kedua yaitu *track two diplomacy*. Diplomasi *track two* adalah diplomasi yang memiliki tujuan untuk mencegah konflik antar negara dan mendorong konflik ini kepada bentuk mediasi dalam memecahkan konflik tersebut.¹² Menurut Mc Donald *track two* adalah seorang provisional non-pemerintah mampu melakukan aktivitas diplomasi, menganalisa, mencegah serta menyelesaikan suatu konflik yang bersifat internasional dengan cara komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik untuk menghadapinya secara bersama-sama.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa batas maritim antara Australia dan Timor Leste bukan merupakan isu sentral dalam tinjauan Komite tentang amandemen Perjanjian CMATS sebelum dihentikan. Berbagai

upaya yang dilakukan Timor Leste untuk mencapai kepentingannya dalam sengketa batas maritim hingga membawa Australia ke Mahkamah Internasional dalam kasus spionase. Selain itu, upaya diplomasi juga dilakukan oleh Timor Leste dengan Australia melalui bantuan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) sebagai mediator.

Upaya Penyelesaian melalui Jalur Hukum

Skandal mata-mata yang dilakukan oleh Australia terhadap pemerintahan Timor Leste dimulai pada tahun 2004 ketika Australia dan Timor Leste sedang dalam proses negosiasi Perjanjian CMATS. Penyadapan ini dilakukan dengan dalih bantuan Australia dalam merenovasi ruang kerja kabinet dan membangun ruang kerja yang baru bagi Perdana Menteri Timor Leste. Pada saat itu, mantan agen dan para operator dari ASIS berperan sebagai pekerja bantuan yang dikerahkan oleh AusAid, yang ikut membantu dalam melakukan misi penyadapan.¹⁴ Mantan agen ASIS itu bertugas untuk menginstal peralatan penyadapan di ruang kerja yang di renovasi sehingga Australia dapat memperoleh informasi mengenai diskusi internal yang dilakukan pemerintah Timor Leste.

Berdasarkan informasi dari mantan agen ASIS tersebut, pemerintah Timor Leste kemudian melakukan tindakan lanjut dengan mengajukan

¹² Robin Fraser, *Track Diplomacy- A Distict Conflict Intervention Category*, University of Victoria, 2012, hal 3

¹³ Ibid.

¹⁴ Buletin La'o Hamutuk, 2012-2016: *Protesting the Australia-Timor-Leste CMATS Treaty to compel boundary negotiations* <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMA/TSindex.htm> di akses pada tanggal 01 Mei 2020

pembatalan perjanjian CMATS ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag dengan prinsip “itikad baik”. Pembatalan Perjanjian CMATS diajukan pada tanggal 23 April 2013 berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat b Annex B *Timor Sea Treaty* 2002.¹⁵

Penuntutan Timor Leste ini didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen mengenai pembenaran tindakan spionase yang dilakukan oleh Australia yang akan diserahkan pada Maret 2014. Namun sebelum dokumen diserahkan, pada tanggal 3 Desember 2013, petugas dari *Australia Security Intelligence Organization* (ASIO) menggerebek kantor pengacara Timor Leste yaitu Bernard Collaery yang berkewarganegaraan Australia yang berada di Canberra dan menyita serta merampas dokumen dan data.¹⁶ Selain pengacara Collaery, mantan agen ASIS juga ikut menjadi sasaran dalam penyerangan ASIO.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2013, Timor Leste membawa kasus ini ke ICJ untuk menuntut perbuatan Australia yang tidak menyenangkan dan juga mengajukan permintaan untuk indikasi sementara untuk melindungi hak-haknya dan untuk mencegah penggunaan data dan dokumen yang disita oleh Australia terhadap kepentingan dalam sidang arbitrase yang tertunda dan berkaitan dengan yang lain seperti hal-hal yang berkaitan dengan

Laut Timor dan sumber dayanya.¹⁷ Pada tanggal 3 Maret 2014, ICJ mengabulkan permintaan Timor Leste bahwa Australia harus memastikan bahwa dokumen dan data-data yang telah disita untuk tidak digunakan dalam kasus arbitrase yang merugikan Timor Leste.¹⁸

Pada tanggal 25 Maret 2015, Australia menunjukkan bahwa akan mengembalikan data dan dokumen-dokumen yang dirampas di kantor Bernard Collaery, pengacara yang mewakili Timor Leste pada tanggal 3 Desember 2013 lalu.¹⁹ Kemudian, Mahkamah yang berwenang mengembalikan dokumen dan data, beserta salinan milik Timor Leste pada 22 April 2015.²⁰

Kasus spionase yang dilakukan Australia telah dicabut oleh Timor Leste sebagai bagian dari negosiasi dengan harapan agar dapat menyelesaikan sengketa lama atas batas maritim permanen di Laut Timor. Setelah pembicaraan konsiliasi di Singapura, Timor Leste dan Australia sepakat untuk mengkhiri kasus spionase sebagai bagian dari “itikad baik” negosiasi demi menyelesaikan sengketa batas maritim.

¹⁵ Tiara Ika Winarni, 2015, *Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritim Khusus di Laut Timor) oleh Australia*, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Vol. 2, No. 1, hal. 2

¹⁶ Ibid

¹⁷ International Court Of Justice, *Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor Leste v. Australia)*, <https://www.icj-cij.org/en/case/156> diakses pada tanggal 10 Mei 2020

¹⁸ Ibid

¹⁹ Submission to Senate Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee <file:///C:/Users/laptop/Downloads/Sub%2007%20TSJE.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2020

²⁰ Ibid.

Diplomasi antara Timor Leste dan Australia melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA)

• Proses Konsiliasi

Proses konsiliasi terkait dengan batas-batas maritim dilakukan berdasarkan Pasal 298 dan Lampiran V Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Komisi Konsiliasi terdiri dari lima anggota yang ditunjuk oleh Australia dan Timor Leste serta diberi wewenang untuk membuat rekomendasi tetapi tidak secara hukum mengikat pemerintah.²¹ Persidangan ini bersifat rahasia untuk kedua negara sesuai dengan aturan yang diadopsi oleh Komisi Konsiliasi. Konsiliasi ini berfungsi untuk membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Komisi Konsiliasi dimulai pada akhir 2016 dan akan berlangsung hingga September 2017.

Proses konsiliasi antara Timor Leste dan Australia akan dijelaskan secara kronologi:

16-20 Januari, kedua belah pihak yaitu Australia dan Timor Leste mengadakan pertemuan di Singapura dengan agenda para pihak mengajukan pengajuan hukum kepada Komisi tentang posisi batas maritim mereka. Pertemuan dibuka dengan rilis pernyataan pers yang secara bersama-sama memberitahu para pihak dan Komisi tentang penghentian CMATS dan komitmen untuk menegosiasikan batas-batas maritim; dan diakhiri dengan peninjauan kembali yang

terkait dengan pencatatan lebih lanjut yang mencatat bahwa komisi tersebut telah mulai mengeksplorasi posisi para pihak dimana batas maritim di Laut Timor harus ditetapkan.

26-31 Maret 2017, pertemuan di Washington DC, dengan agenda Komisi memberikan kepada para pihak sebuah kertas yang tidak menetapkan resolusi yang mungkin, yang dirancang untuk memprovokasi dan menantang para pihak pada “posisi garis bawah” mereka.²²

6-9 Juni 2017, Komisi berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor penyelaman yang mempengaruhi posisi masing-masing pihak pada masalah batas laut dengan diadakan *meeting* kompenhagen. Komisi menguji asumsi-asumsi yang dikemukakan dan dipegang oleh masing-masing kedua belah pihak dan ketahanan mereka.²³

24-28 Juli 2017, pertemuan di Singapura. Ketua mencatat niat baik di kedua sisi, tetapi tetap ada masalah sulit termasuk pada sumber daya dan lokasi batas dasar Laut Timor.

29-1 Agustus 2017, Ketua dan Hakim Abdul Koroma bersama anggota Dewan Pendaftaran (dari Pengadilan Arbitrase Permanen), mengunjungi Dilli dan bertemu dengan Kepala Negosiator serta para pemimpin Timor Leste yaitu

²² Ibid.

²³ Parliament of Australia, *Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea* https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/ScienceTechnicalBrazil/Report_180/section?id=committees%2Freportjnt%2F024178%2F26096 diakses pada tanggal 26 Juli 2020

²¹ Departement of Foreign Affairs and Trade (OBPR Reference Number: 21507), *Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor Leste their Maritime Boundaries*, https://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2018/11/2_ris_timor_mbt.pdf diakses pada tanggal 20 Juli 2020

Presiden Francisco Guterres Lu-Olo dan mantan Perdana Menteri Dr Mari Alkatiri, Menteri Agen Timor-Leste Agio Pereira, Perdana Menteri Dr Rui Araujo, Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Alfredo Pires dan mantan Presiden Dr. Jose Ramos-Horta.²⁴

30 Agustus 2017, berdasarkan proposal yang dibuat oleh Komisi, Timor Leste dan Australia telah mencapai kesepakatan Perjanjian Paket Komprehensif mengenai elemen-elemen utama dari penetapan batas laut antara mereka di Laut Timor.

9-13 Oktober 2017, diadakan pertemuan di Den Haag. Setelah berjam-jam negosiasi perjanjian selama beberapa minggu dengan teleconference, para pihak bertemu langsung untuk menyelesaikan teks perjanjian. Komisi Konsiliasi, bersama dengan Timor Leste dan Australia serta *Greater Sunrise Joint Venture*, melanjutkan diskusi di Brisbane pada awal November dan di Singapura pada 18 November, kemudian dilanjutkan pertemuan di Sydney pada 29 Januari hingga 2 Februari 2018.

19 Februari 2018, Komisi Konsiliasi mengadakan serangkaian pertemuan terakhir di Kuala Lumpur, Malaysia dengan Timor Leste, Australia dan *Greater Sunrise Joint Venture*. Komisi Konsiliasi menyampaikan kesimpulannya kepada kedua negara, dengan maksud untuk memberikan kepada mereka dasar informasi untuk

mengambil keputusan mengenai pengembangan sumber daya bersama.

- ***Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea (2018)***

Perjanjian Batas Maritim antara Timor Leste dan Australia telah berhasil disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara pada 6 Maret 2018, di Markas Besar PBB di New York. Penandatanganan Perjanjian Batas Maritim baru tersebut berlangsung pukul 5 sore dan dipandu oleh Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres, dan disaksikan bersama dengan Ketua Komisi Konsiliasi, Peter Taksøe-Jensen, dan anggota Komisi Konsiliasi Dr. Rosalie Balkin, Hakim Abdul G. Koroma, Profesor Donald McRae, dan Hakim Rüdiger Wolfrum.²⁵ Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Urusan Perbatasan Timor Leste, Agio Pereira, dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.²⁶

Kedua negara sepakat batas maritim terletak segaris tengah jarak kedua negara (*median line*). Perjanjian tentang batas-batas maritim bersifat komprehensif dan final dan mencakup perbatasan kedua landas kontinen (yang memerlukan hak untuk mengeksplorasi

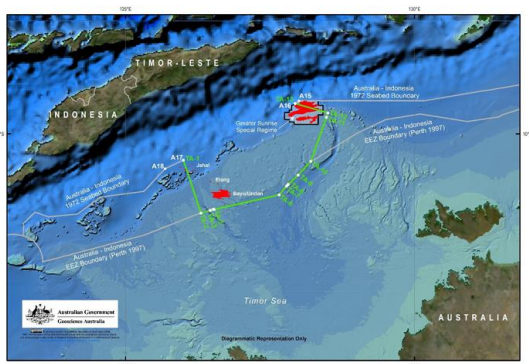
²⁴ Kay Rala Xanana Gusmão, *New Frontiers-Timor Leste Historic Conciliation on Maritime Boundaries in the Timor Sea*, Maritime Boundary Office <http://www.gfm.tl/wp-content/uploads/2018/08/English-Maritime-Boundary-Conciliation-PP2.pdf> diakses pada tanggal 21 Juli 2020

²⁵ Permanent Court of Arbitration <https://pca-cpa.org/en/home/> diakses pada tanggal 25 Juli 2020

²⁶ Australia and Timor Leste Settle Maritime Boundary After 45 Years of Bickering <https://theconversation.com/australia-and-timor-lestes-settle-maritime-boundary-after-45-years-of-bickering-92834> diakses pada tanggal 31 Juli 2020

sumber daya dasar laut, seperti minyak bumi) dan Zona Ekonomi Eksklusif (yang mensyaratkan hak untuk eksploitasi sumber daya di kolom air, seperti perikanan).²⁷ Perjanjian tersebut juga membahas mengenai status hukum dari ladang gas *Greater Sunrise*, Pembentukan Rezim Khusus *Greater Sunrise*, dan jalur menuju pengembangan sumber daya.²⁸

Gambar 4.1 Peta Batas Maritim



Sumber: Australia's Maritime Arrangements with Timor-Leste <https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/australias-maritime-arrangements-with-timor-leste>

Pada peta diatas menunjukkan lokasi batas maritim yang ditetapkan oleh Perjanjian *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea*.²⁹ Batas selatan adalah batas dasar laut dan kolom air (dari titik TA-5 ke TA-10). Segmen

barat dari garis batas selatan (TA-5 hingga TA-6) berjalan sedikit di atas garis median, sedangkan segmen timur batas selatan (TA-6 hingga TA-10) membentang di sepanjang garis median.³⁰ Jalur yang menghubungkan titik TA-1 dan TA-2, dan garis yang menghubungkan titik TA-11, TA-12, dan TA-13 adalah kondisi bahwa letak landas kontinen masih bersifat sementara.³¹ Menurut Pasal 3 dalam perjanjian ini, poin-poin yang masih bersifat sementara tersebut akan disesuaikan setelah Timor Leste memperbaiki batas maritim dengan Indonesia.³² Selanjutnya penetapan ZEE ditentukan dalam Pasal 4 yaitu dari TA-5 sampai ke TA-10 dengan kemungkinan bagi kedua negara untuk memperpanjang batas ZEE.

Dari hasil upaya Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim, menghasilkan batas maritim ditentukan menurut hukum laut UNCLOS dan berada di garis tengah (*median line*) kedua negara. Jika batas maritim antara Timor Leste dan Australia berdasarkan landas kontinen, maka sebagian besar ladang *Greater Sunrise* masuk ke wilayah teritori Australia. Namun, dengan diplomasi yang kuat Australia sepakat bahwa batas maritim dengan Timor Leste ditentukan berdasarkan garis tengah (*median line*).

²⁷ Permanent Court of Arbitration, op. cit. hal 1

²⁸ Ibid.

²⁹ Australia's Maritime Arrangements with Timor-Leste <https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/australias-maritime-arrangements-with-timor-leste> diakses pada tanggal 01 Agustus 2020

³⁰ Ibid.

³¹ Permanent Court of Arbitration, op. cit. hal 4

³² The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=2154&context=all_dissertations diakses pada tanggal 01 Agustus 2020

- **Rezim Khusus *Greater Sunrise***

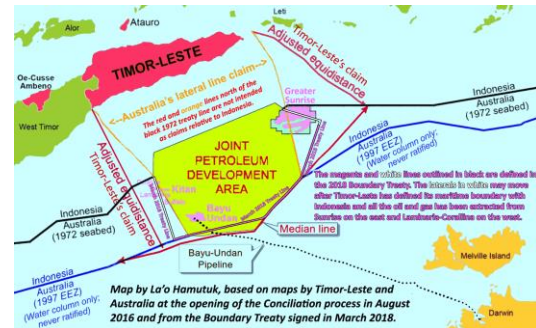
Selain perjanjian batas maritim menetapkan batas laut, hal yang terpenting bagi kedua negara adalah sumber daya *Greater Sunrise*. Lampiran B pada Perjanjian ini menguraikan rincian mengenai Rezim Khusus, baik Timor Leste maupun Australia memiliki hak sebagai negara pantai sesuai dengan Pasal 77 UNCLOS dan kedua negara berhak atas semua minyak bumi yang diproduksi di ladang *Greater Sunrise*.³³ Adapun pembagian pendapatan dari ladang *Greater Sunrise* ini diatur dalam Pasal 2 (2). Pendapatan di hulu dibagi sebagai berikut:

- a) Jika *Greater Sunrise* dikembangkan melalui jalur pipa ke Timor Leste, 70% dari pendapatan hulu akan masuk ke Timor Leste, dan 30% ke Australia; atau
- b) Jika dikembangkan melalui saluran pipa ke Australia, 80% akan masuk ke Timor Leste, dan 20% ke Australia.³⁴

³³ News Lextter, *Timor Leste Oil and Gas: New Maritime Treaty with Australia* https://www.plmj.com/xms/files/v1_antigos_antiores_a_abr2019/newsletters/2018/junho/Timor-Leste_oil_gas-New_maritime_treaty_with_australia.pdf diakses pada tanggal 03 Agustus 2020

³⁴ Permanent Court of Arbitration, op. cit. hal 10

Gambar 4.2 Perjanjian Batas Maritim Timor Leste-Australia



Sumber: The Timor Leste-Australia Maritime Boundary Treaty <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/Treaty/18TreatyArticleEn.htm>

Selain itu, dalam perjanjian ini juga menciptakan struktur regulasi dua tingkat untuk regulasi dan administrasi Rezim Khusus *Greater Sunrise*, yang terdiri dari Otoritas yang Ditunjuk (*Designated Authority*) dan Dewan Pemerintahan (*Governance Board*).³⁵ Pasal 6 dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Otoritas yang Ditunjuk memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan manajemen sehari-hari dalam kegiatan perminyakan di Daerah Rzim Khusus. Dengan demikian, Otoritas yang Ditunjuk bertindak atas nama Timor Leste dan Australia dan melaporkan kepada Dewan Pemerintahan.³⁶

Dewan Pemerintahan adalah badan pengawas strategis yang terdiri dari tiga wakil yang berdaulat yaitu dua anggota perwakilan dari Timor Leste dan satu anggota perwakilan dari Australia yang berfungsi untuk mengawasi,

³⁵ Kay Rala Xanana Gusmão, op. cit. hal 75

³⁶ Permanent Court of Arbitration, op. cit. hal 11

melakukan audit, menyetujui peraturan tentang kegiatan eksplorasi minyak dan campur tangan dengan Otoritas yang Ditunjuk sehubungan dengan masalah strategi pembangunan.³⁷ Badan ketiga, Komite Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Committee*) tidak memiliki peran pengaturan, tetapi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan kasus perselisihan tentang isu-isu strategis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Dewan Pemerintahan.³⁸

- **Ratifikasi Perjanjian Batas Maritim antara Timor Leste dan Australia**

Pada 30 Agustus 2019, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengunjungi Dili. Kedua negara bertukar catatan untuk menyelesaikan proses ratifikasi Perjanjian Batas Maritim.³⁹ Timor Leste dan Australia sepakat meratifikasi batas maritim sehingga Perjanjian tersebut telah berlaku bagi kedua negara itu. Walaupun presentase pembagian jatah yang diterima oleh kedua negara dari ladang *Greater Sunrise* masih persoalan.

Mengutip studi yang dilakukan konsultan minyak bumi dan gas alam Poten dan Partners, Damon Evans mengatakan keuntungan sosial-ekonomi yang diperoleh dengan membangun pengolahan *Liquefied Natural Gas*

(LNG) di Timor Leste mencapai 154,48 juta dollar selama lima tahun.⁴⁰

Walaupun demikian, Damon Evans juga menyebutkan bahwa membangun jaringan pipa sepanjang 286 kilometer dari *Greater Sunrise* ke Timor Leste memiliki kesulitan dan bukan hal yang mudah, karena jaringan pipa tersebut harus melewati Palung Timor yang kedalamannya sekitar 2.800 meter.⁴¹

Pembangunan kilang LNG merupakan proses yang cukup rumit, membutuhkan biaya yang sangat mahal, mengandung resiko dan ketidakpastian yang besar dalam perwujudannya. Berdasarkan pengalaman pembangunan kilang LNG di dunia selama ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 15-20 tahun sejak awal penemuan gas bumi hingga pengapalan LNG pertama dilakukan.

Konsultan minyak bumi dan gas alam, Jeffry Feynman mengatakan butuh 24 miliar dollar untuk membangun pengolahan LNG di Timor Leste.⁴² Untuk merencanakan pembangunan kilang LNG, Timor Leste perlu mempersiapkan strategi, pemahaman teknis dan finansial, serta langkah-langkah rinci untuk menunjang keberhasilan dalam proses-proses negosiasi mengenai pembangunan kilang LNG yang akan dilakukan.⁴³

⁴⁰ Husein Abdulsalam, *Bayang-bayang Kebangkrutan Timor Leste* <https://tirto.id/bayang-bayang-kebangkrutan-timor-leste-cFZB> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Hanan Nugroho, 2011, *Industri Minyak dan Gas Bumi Timor Leste: Kondisi Sekarang dan Tantangan Kedepan* [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/113217-\[Konten\]-Konten%2049-53.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/113217-[Konten]-Konten%2049-53.pdf) diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

³⁷ The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime, op. cit. hal 33

³⁸ Kay Rala Xanana Gusmão, loc. cit.

³⁹ 2016-2020: Compulsory Conciliation Leads to a Maritime Boundary Treaty between Australia and Timor-Leste <https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/18ConcilTreaty.htm> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

Namun demikian, kejelasan mengenai batas maritim dengan Australia merupakan suatu pencapaian dan prestasi bagi Timor Leste. Berdasarkan proses penyelesaian dan upaya-upaya Timor Leste seperti pembatalan perjanjian CMATS hingga melibatkan Mahkamah Internasional dalam menangani persoalan mengenai batas maritim, sepertinya membuahkan hasil bagi Timor Leste. Upaya-upaya dilakukan cukup efektif dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Melalui perjanjian 2018, kedua negara menyepakati batas maritim permanen (kecuali untuk beberapa poin sementara yang tunduk pada penyesuaian di masa depan dan rezim khusus *Greater Sunrise* untuk pengembangan dan konsep), yang merupakan sebagai contoh sukses dari konsiliasi PCA yang menunjukkan potensi konsiliasi sebagai cara penyelesaian perselisihan yang efektif dan berguna.

KESIMPULAN

Sengketa Celah Timor telah membawa Timor Leste ke situasi yang buruk sebagai negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Timor Leste bahkan tidak benar-benar menaklukkan kedaulatannya, sejauh menyangkut perbatasan maritim. Selama merdeka, Timor Leste dan Australia telah menyepakati 3 Perjanjian mengenai batas maritim yaitu Perjanjian Laut Timor 2002 (*Timor Sea Treaty*), Kesepakatan Penyatuan Internasional Sunrise 2003 (IUA) dan Perjanjian *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* 2006 (CMATS). Namun perjanjian yang telah disepakati masih tetap menunjukkan

ketidak jelasan batas maritim permanen antara kedua negara.

Upaya yang dilakukan oleh Timor Leste dalam penyelesaian sengketa batas maritimnya ditempuh melalui jalur hukum dan diplomasi. Timor Leste membawa kasus spionase Australia ke PCA dan ICJ dan melakukan pembatalan terhadap Perjanjian CMATS. Sementara upaya diplomasi juga dilakukan oleh Timor Leste melalui bantuan PCA dengan melakukan proses konsiliasi. Konsiliasi ini berlangsung hingga September 2017, dan berhasil disepakati oleh kedua negara pada 6 Maret 2018 di New York.

Keberhasilan dari diplomasi dibawah konsiliasi PCA juga sangat bergantung pada sikap kooperatif kedua negara. Adanya iktikad baik dan kerjasama dengan Komisi. Pertama, Australia secara historis menolak penyelesaian sengketa Laut Timor dengan mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS dan ICJ. Namun, karena Australia melanggar hukum internasional dengan tindakan spionase terhadap Timor Leste, setelah keberatan awalnya terhadap kewenangan Komisi Konsiliasi ditolak (oleh komisi), maka Australia tidak mungkin lagi menggugat legalitas atau menangguhkan prosedur tersebut, dan kemudian beralih dan komitmen melakukan negosiasi dengan Timor Leste melalui proses konsiliasi PCA.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Buletin La'o Hamutuk, Kronologi tentang Pertambangan Minyak dan Gas di Laut Timor, 2002, Vol.3, No.8

- Buletin La'o Hamutuk*, Tinjauan Ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor, 2003, Vol.4, No. 3-4
- Journal of Interdisciplinary History*, The Origins of War in International Theory, , 1988
- Jurnal Ilmu Hukum*, Pelanggaran Prinsip Iktikad Baik Terhadap Negosiasi Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (Kesepakatan Maritim Khusus di Laut Timor) oleh Australia, Padjadjaran, 2015, Vol. 2, No. 1
- Parliament of Australia*, Greater Sunrise Unitisation Agreement Implementation Bill 2004 (*Bills Digest No. 108 2003-04*) diakses pada tanggal 09 April 2020
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Penyelesaian Sengketa Celah Timor dan Implikasinya Bagi Indonesia, INFO Singkat, Vol: X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018,

Buku

- Agung Banyu Perwita dan Bantarto Bandoro. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Geoffrey C. Gunn. 2005. *500 Tahun Timor Lorosae*. Yogyakarta: INSIST Press
- Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia
- Parthiana, I. W. 2005. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Robin Fraser. 2012. *Track Diplomacy- A Distict Conflict Intervention Category*. University of Victoria

Website

- Australia's Maritime Arrangements with Timor-Leste
<https://www.dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/australias-maritime-arrangements-with-timor-leste> diakses pada tanggal 01 Agustus 2020
- Australia and Timor Leste Settle Maritime Boundary After 45 Years of Bickering
<https://theconversation.com/australia-and-timor-leste-settle-maritime-boundary-after-45-years-of-bickering-92834> diakses pada tanggal 31 Juli 2020
- Buletin La'o Hamutuk, 2012-2016: *Protesting the Australia-Timor-Leste CMATS Treaty to compel boundary negotiations*
<https://www.laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATSindex.htm> di akses pada tanggal 03 November 2019
- Departement of Foreign Affairs and Trade (OBPR Reference Number: 21507), *Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor Leste their Maritime Boundaries*,
https://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2018/11/2_ris_timor_mbt.pdf diakses pada tanggal 20 Juli 2020
- Government of Timor Leste, *Proceedings Initiated by Timor-Leste Against Australia Commence at ICJ*,
<http://timor-leste.gov.tl/?p=9638&lang=endia> kses pada tanggal 22 Desember 2019
- Hanan Nugroho, 2011, *Industri Minyak dan Gas Bumi Timor Leste*:

- Kondisi Sekarang dan Tantangan
Kedepan
[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/113217-\[Konten\]-Konten%2049-53.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/113217-[Konten]-Konten%2049-53.pdf)
diakses pada tanggal 05 Agustus 2020
- Husein Abdulsalam, *Bayang-bayang
Kebangkrutan Timor Leste*
<https://tirto.id/bayang-bayang-kebangkrutan-timor-leste-cFZB>
diakses pada tanggal 05 Agustus 2020
- International Court Of Justice, *Questions
Relating to the Seizure and
Detention of Certain Documents
and Data (Timor Leste v.
Australia)*, <https://www.icj-cij.org/en/case/156> diakses pada
tanggal 10 Mei 2020
- Kerangka Kerja Perjanjian CMATS
(Treaty on Certain Maritime
Arrangements in the Timor Sea)
dalam Pengelolaan Proyek Greater
Sunrise Timor Leste dan Australia
Tahun 2006-
2010, <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3222/1/Jurnal%20Fiqh%20Kampau.pdf>
diakses pada tanggal 15 April
2020
- Kay Rala Xanana Gusmão, *New Frontiers-
Timor Leste Historic Conciliation
on Maritime Boundaries in the
Timor Sea*, Maritime Boundary
Office <http://www.gfm.tl/wp-content/uploads/2018/08/English-Maritime-Boundary-Conciliation-PP2.pdf> diakses pada tanggal 21
Juli 2020
- News Lextter, *Timor Leste Oil and Gas:
New Maritime Treaty with
Australia*
https://www.plmj.com/xms/files/v1_antigos_anteriores_a_abr2019/newsletters/2018/junho/Timor-Leste_oil_gas-New_maritime_treaty_with_australia.pdf diakses pada tanggal 03
Agustus 2020
- Parliament of Australia, *Treaty between
Australia and the Democratic
Republic of Timor-Leste
Establishing their Maritime
Boundaries in the Timor Sea*
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Treaties/ScienceTechnicalBrazil/Report_180/section?id=committees%2Freportjnt%2F024178%2F26096
diakses pada tanggal 26 Juli 2020
- Permanent Court of Arbitration
<https://pca-cpa.org/en/home/>
diakse pada tanggal 25 Juli 2020
- Submission to Senate Foreign Affairs,
Defence and Trade References
Committee
<file:///C:/Users/laptop/Downloads/Sub%2007%20TSJF.pdf> diakses
pada tanggal 20 Juli 2020
- The Maritime Commons: Digital
Repository of the World Maritime
https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=2154&context=all_dissertations diakses pada
tanggal 01 Agustus 2020
- Viji Menon, *Timor-Leste-Australia
Maritime Boundari Treaty:
Victory for Dili?*, RSIS
Commentary, www.rsis.edu.sg di
akses pada tanggal 22 Desember
2019